



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
Jl. Balai Kota Nomor 01, Jayapura**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KOTA JAYAPURA**

*Tentang*

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
YAYASAN PENDIDIKAN 45 ENTROP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KOTA JAYAPURA**

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan 45 Entrop Nomor.: 003/AP/124004/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007;
- Menimbang : b. Bawa Taman Kanak-Kanak merupakan bentuk pendidikan Anak Usia Dini Jatur Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai masuk pendidikan dasar, membantu meletakkan dasar perkembangan semua aspek tumbuh kembang anak usia pra sekolah;
- c. Bawa untuk maksud tersebut pada huruf b diatas, perlu pemberian ijin pendirian Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan 45 Entrop Kota Jayapura;
- d. Bawa untuk maksud tersebut pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 68);  
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);  
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125);  
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 37);  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 37);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/u/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan 45 Entrop  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Rumpun Pendidikan : Anak Usia TK  
Alamat : Jl. Feri Kompleks Yayasan 45 Entrop  
Kelurahan : Entrop  
Distrik : Jayapura Selatan  
Kota : Jayapura
- Kedua : Pemegang Ijin
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
  2. Wajib mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.
- Ketiga : Dalam mengelola Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan 45 Entrop pada Kota Jayapura maka Yayasan Pendidikan 45 Entrop sebagai pengelola dan pimpinan Taman Kanak-Kanak sebagai pelaksana;
- Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan 45 Entrop.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 15 Januari 2007



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Direktur Jenderal PLS Depdiknas di Jakarta;
3. Walikota Jayapura di Jayapura;
4. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Subdin PLS Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Subdin PLS Dinas P & P Kota Jayapura di Jayapura.